



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222
DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH
Nomor : 04/IPSS/BTPM/XI/2013

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara H. Tengku Agus Indarjaya, SE.Ak, MSA tanggal 05 November 2013 nomor : 04/XI/YLAM/2013 tentang Mohon Izin Operasional SDIT MADANI.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SDIT MADANI Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 21 November 2013.
2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 21 November 2013.
- DITETAPKAN**
- Pertama** : Memberi izin pendirian sekolah kepada :
Nama : SDIT MADANI
Alamat : Jl. Masjid II BTN Taman Mitra Bukit Timah
Kelurahan : Bukit Timah
Kecamatan : Dumai Selatan
- Kedua** : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 20 November 2013 Nomor 50.
- Ketiga** : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 26 November 2013



KEPALA,
BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
HENDRI SANDRA, SE
NIP. 197112812000031010

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai
2. Arsip